



PUTUSAN
NOMOR 419/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing;**
Tempat lahir : Duri;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggi RT/10 RW/05 Kec. Batu Jaya Kab. Inhu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kebun PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations) Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa Bersama saksi ERWIN SINAGA Bin DARTON SINAGA dan saksi RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN berkumpul di rumah saksi RIKARDO MARBUN di Perumahan Pabrik Mini Kec. Sungai Lala, lalu saksi RIKARDO MARBUN mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP, mendengar ajakan tersebut kemudian saksi ERWIN SINAGA juga ingin ikut Bersama dengan terdakwa dan saksi RIKARDO MARBUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa Nopol menuju rumah terdakwa untuk mengambil alat dodot dan keranjang rotan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Bersama saksi ERWIN dan saksi RIKARDO mengambil alat dodos dan keranjang terdakwa Bersama saksi RIKARDO dan saksi ERWIN pergi menuju lokasi Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu saksi RIKARDO memarkirkan sepeda motor yang terdakwa saksi gunakan tersebut di kebun masyarakat, lalu terdakwa Bersama saksi menyeberang parit gajah masuk lokasi Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu milik PT.TPP.
- Bahwa selanjutnya sampainya di Afdeling G Blok 21 saksi RIKARDO MARBUN langsung memanenkan buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan menggunakan alat panen yaitu dodos yang sudah dipersiapkan sebelum, buah kelapa sawit yang jatuh terdakwa Bersama saksi ERWIN SINAGA angkut dengan menggunakan tangan untuk dilansir satu persatu menyeberangi parit gajah dan ditumpukan kedalam keranjang yang berada ditempat sepeda motor yang telah diparkirkan oleh saksi RIKARDO MARBUN diseberang parit gajah untuk dibawa keluar.
- Bahwa setelah terdakwa Bersama dengan rekan terdakwa saksi RIKARDO dan saksi ERWIN memanen dan melangsir buah kelapa sawit mili PT.TPP sekira pukul 01.00 wib terdakwa Bersama saksi RIKARDO dan saksi ERWIN pergi membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari Afdeling G Blok 21, kurang lebih dari 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut terdakwa Bersama saksi RIKARDO dan saksi ERWIN langsung diamankan oleh saksi RESTU Bin (Alm) MASIKUN, saksi FATOUOSA LAIA Bin (Alm) SINGA ARO LAIA dan saksi JUWANDES Bin JAIHARUDIN (Security PT.TPP).
- Bahwa keterangan saksi MARIADI Bin (Alm) H. TUMAR karyawan PT.TPP Bidang Administrasi (KERANI) Timbangan menerangkan rincian berat bersih timbangan seberat 1.850 kg dengan jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) adalah 183 Janjang, berdasarkan penimbangan dan nilai harga sawit yakni seharga Rp.1.470/Kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations)** mengalami kerugian lebih kurang sebesar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.719.500,- (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kebun PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations) Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa Bersama saksi ERWIN SINAGA Bin DARTON SINAGA dan saksi RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN berkumpul di rumah saksi RIKARDO MARBUN di Perumahan Pabrik Mini Kec. Sungai Lala, lalu saksi RIKARDO MARBUN mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP, mendengar ajakan tersebut kemudian saksi ERWIN SINAGA juga ingin ikut Bersama dengan terdakwa dan saksi RIKARDO MARBUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa Nopol menuju rumah terdakwa untuk mengambil alat dodos dan keranjang rotan.
- Bahwa setelah terdakwa Bersama saksi ERWIN dan saksi RIKARDO mengambil alat dodos dan keranjang terdakwa Bersama saksi RIKARDO

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ERWIN pergi menuju lokasi Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu saksi RIKARDO memarkirkan sepeda motor yang terdakwa saksi gunakan tersebut di kebun masyarakat, lalu terdakwa Bersama saksi menyeberang parit gajah masuk lokasi Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu milik PT.TPP.

- Bahwa selanjutnya sampainya di Afdeling G Blok 21 saksi RIKARDO MARBUN langsung memanenkan buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan menggunakan alat panen yaitu dodos yang sudah dipersiapkan sebelum, buah kelapa sawit yang jatuh terdakwa Bersama saksi ERWIN SINAGA angkut dengan menggunakan tangan untuk dilansir satu persatu menyeberangi parit gajah dan ditumpukan kedalam keranjang yang berada ditempat sepeda motor yang telah diparkirkan oleh saksi RIKARDO MARBUN diseberang parit gajah untuk dibawa keluar.
- Bahwa setelah terdakwa Bersama dengan rekan terdakwa saksi RIKARDO dan saksi ERWIN memanen dan melangsir buah kelapa sawit mili PT.TPP sekira pukul 01.00 wib terdakwa Bersama saksi RIKARDO dan saksi ERWIN pergi membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari Afdeling G Blok 21, kurang lebih dari 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut terdakwa Bersama saksi RIKARDO dan saksi ERWIN langsung diamankan oleh saksi RESTU Bin (Alm) MASIKUN, saksi FATOUOSA LAIA Bin (Alm) SINGA ARO LAIA dan saksi JUWANDES Bin JAIHARUDIN (Security PT.TPP).
- Bahwa keterangan saksi MARIADI Bin (Alm) H. TUMAR karyawan PT.TPP Bidang Administrasi (KERANI) Timbangan menerangkan rincian berat bersih timbangan seberat 1.850 kg dengan jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) adalah 183 Janjang, berdasarkan penimbangan dan nilai harga sawit yakni seharga Rp.1.470/Kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations)** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.719.500,- (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO EDWAR SIHOMBING Bin YULIMA SIHOMBING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO EDWAR SIHOMBING Bin YULIMA SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 183 (Sembilan delapan puluh tiga) Janjang Buah Kelapa Sawit.
 2. sebilah dodos
 3. sebuah keranjang gandang terbuat dari rotan.
 4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna Hitam Les Merah hitam Tanpa Nopol dengan Nosin: JBN1E-1129354 dan Noka: MH1JBN119HK132526;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 183 (Sembilan delapan puluh tiga) Janjang Buah Kelapa Sawit;
 - Sebilah dodos;
 - Sebuah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam Les Merah hitam Tanpa Nopol dengan Nosin: JBN1E-1129354 dan Noka: MH1JBN119HK132526;Terhadap barang bukti ini digunakan untuk perkara **Rikardo Marbun dan Erwin Sinaga**;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 167/Akta.Pid.B/2020/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 30 Juli 2020, dan telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2020;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Berkas masing-masing pada tanggal 23 Juli 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah menuangkan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding pemohon dan memutus perkara ini dengan putusan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 16 Juli 2020, dan memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan dbacakan pada tanggal 9 Juli 2020;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan saja dalam pengajuan tuntutan, dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan harus di kesampingkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rengat, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** oleh kami **Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iman Gultom,S.H.,M.H.**, dan **Aswijon,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Iman Gultom,S.H.,M.H.

Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.

ttd

Aswijon,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 419/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)